

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA BUKITTINGGI**

**A. Latar Belakang**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan syariah sangat berkembang di Indonesia dewasa ini. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan perekonomian yang membuka usaha syariah seperti perhotelan, salon, tempat pariwisata, bahkan kosmetik yang mengusung tema syariah untuk menarik masyarakat yang semakin hari semakin sadar akan keunggulan bisnis syariah dibandingkan konvensional. Begitu juga dengan ekonomi syariah yang juga sangat berkembang yang mana ditandai dengan maraknya lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank serta lembaga pembiayaan yang membuka unit usaha syariah disamping sistem konvensional yang dijalankannya sejak semula.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek-aspek ekonomi sebagai berikut: *ba'i*, akad-akad jual beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istishna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadiyah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, halaman

syariah *mudharabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat Bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, *qardh*, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.<sup>2</sup>

Ekonomi syariah telah menjadi instrument terpenting dan berkembang dengan pesat dalam sistem perekonomian umat manusia. Aktivitas ekonomi syariah telah melibatkan banyak orang sebagai pelakunya, setiap manusia mempunyai naluri untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain (*gregariousness*), dalam aktivitasnya manusia melakukan interaksi antar sesamanya. Interaksi tersebut dapat berbentuk kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan bahkan berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*) yang dapat menimbulkan sengketa. Selain itu, aktivitas ekonomi syariah tidak selalu sesuai akad sehingga hal tersebut dapat menimbulkan sengketa.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, hukum Islam hidup di Indonesia sebagai salah satu norma yang dirumuskan dalam hukum nasional. Hukum Islam dalam penerapannya mengalami perkembangan yang cukup berarti pasca kemerdekaan. Perkembangan ini dapat dilihat dari perkembangan Peradilan Agama maupun perkembangan kewenangan Pengadilan Agama (PA) itu sendiri. Dahulu, putusan Pengadilan Agama murni berdasarkan fiqh para *fuqaha*, eksekusinya harus dikuatkan oleh peradilan umum, para hakimnya hanya berpendidikan syariah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, serta organisasinya tidak dibawah oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 2

<sup>3</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik Edisi Revisi*, Kencana, Depok, 2017, halaman 6

Peradilan Islam di Indonesia yang kemudian disebut dengan Peradilan Agama telah berada di nusantara jauh sejak zaman Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, peradilan agama sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim, dan akhirnya seperti sekarang. Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang:

1. Secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan
2. Secara yuridis hukum Islam berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama
3. Secara historis Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai peradilan agama yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah saw
4. Secara sosiologis Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Islam<sup>4</sup>

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Agama) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memperluas kewenangan Pengadilan Agama yang semula hanya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama dan antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Wakaf dan shadaqah, sekarang berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama kewenangannya diperluas (ditambah) termasuk dalam bidang ekonomi

---

<sup>4</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 33-34

syariah, meliputi: bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.<sup>5</sup> Terlebih sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan hal ini sudah disepakati dalam internal Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang diumumkan pada 29 Agustus 2013 mengenai Judicial Review Pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah) tentang Perbankan Syariah terhadap UUD RI Tahun 1945 yang diajukan oleh Ir. H. Dadang Ahmad. Perkara ini secara umum terkait dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-undang Perbankan Syariah yang berbunyi sebagai berikut : (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Pasal 55 ayat (2) dalam penjelasannya dijabarkan sebagai berikut “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad adalah upaya : a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

---

<sup>5</sup> Mardani, *Op. Cit.*, halaman 147

Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah tersebut mengisyaratkan adanya *choice of forum* bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam perbankan syariah, dan tentu saja hal ini bertentangan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama, karena berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1), secara tegas dinyatakan bahwa sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Ketentuan didalam pasal ini menjadi kunci utama bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Berdasarkan hal ini maka Pengadilan lain tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi Syariah yang mana didalamnya termasuk sengketa perbankan Syariah.<sup>6</sup> Pasal 55 ayat (2) dan (3) menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang secara tegas mengatur bahwa undang-undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagian. Dalam amar putusannya, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan inilah yang makin menguatkan kewenangan dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Perkara ekonomi syariah yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama cakupannya cukup luas, yaitu lembaga keuangan bank hingga lembaga keuangan non-bank yang berdasarkan pengelolaannya menggunakan prinsip

---

<sup>6</sup> Renny Supriyatni Bachro dan Andi Fariana, *Model Alternatif Mediasi Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Mitra Wacana Media, Bandung, 2016, halaman 14

syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), simpanan berupa giro dan tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *wadi'ah*, pembiayaan untuk transaksi jual-beli berdasarkan *murabahah*, *salam*, *istihna*, pinjaman berdasarkan prinsip *qardh*, kegiatan pengembalian hutang berdasarkan prinsip *hiwalah*, membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah antara lain seperti prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hiwalah*, asuransi (*ta'min*) atas dasar prinsip *ta'awun* dan seterusnya.

Saat pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah tentunya ada kemungkinan untuk terjadinya konflik atau sengketa antara para pihak. Secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pertama secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukumnya. Kedua secara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar lembaga pengadilan.<sup>7</sup>

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi adalah upaya perdamaian atau mediasi. Perdamaian ini sangat diutamakan dalam penyelesaian sengketa dilingkungan

---

<sup>7</sup> Amran Suadi, *Op.Cit.*, halaman 14

peradilan khususnya peradilan agama dimana salah satu asas khusus yang dianut oleh peradilan agama yaitu asas islah (upaya perdamaian)

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan melalui pendekatan islah. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.<sup>8</sup>

Islam menawarkan suatu prinsip yang bertujuan membentuk suatu putusan setelah para pihak yang bersengketa itu didengar keterangan-keterangan mereka sehingga terjadilah suatu pertukaran pikiran jernih dan dengan penuh kesabaran. Prinsip ini dinamakan musyawarah, yang pada hakekatnya sama dengan melakukan negosiasi, mediasi konsiliasi, dan arbitrase. Menurut Achmad Heidar, musyawarah merupakan suatu proses atau mekanisme dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Kebersamaan para pihak
2. Kebebasan mengemukakan pendapat
3. Mengutamakan kepentingan umum
4. Lebih memperhatikan isi dan mulai dari gagasan
5. Diawali dengan prasangka baik

---

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 33

6. Adanya duatu rujukan baku yang dipatuhi semua pihak

Al-qur'an memerintahkan pada manusia untuk menyelesaikan semua masalah kemasyarakatan (keduniaan) dengan cara musyawarah, yaitu :<sup>9</sup>

1. Surat As-Syura ayat 38, yang artinya :

“.....adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka”

2. Surat Ali Imran ayat 159, yang artinya :

“.....dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan”

Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) RI Nomor 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 130 HIR / 154 RBg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA ini, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan Pasal 2 ini mengharuskan hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa. Penawaran ini bukanlah suatu bentuk suatu pilihan (*choice*) tetapi merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh para pihak. Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pada hari

---

<sup>9</sup> Renny Supriyatni Bachro dan Andi Fariana, *Op. Cit.*, halaman 13

sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi.<sup>10</sup>

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau *consensus*. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau *consensus*, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Tanggal 31 Juli 2008, diterbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 karena ditemukan beberapa masalah sehingga tidak efektif pada penerapannya. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA ini karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikut prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA). Oleh

---

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 306

karenanya, hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.<sup>11</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini kemudian dicabut dan digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pembaruan ini dilakukan atas dasar belum komprehensif dan optimalnya PERMA sebelumnya dalam mengatur tata cara melaksanakan Mediasi. Maka dari itu, ditentukan pula di ketentuan penutup Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya peraturan yang baru, yaitu saat diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016.

Pelaksanaan tahap Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ditentukan dalam durasi maksimum 30 hari atau jika belum terdapat hasil dapat diadakan sekali lagi dengan durasi maksimum yang sama. Mediasi dilaksanakan pada pengadilan tingkat pertama, yang apabila terjadi pelanggaran dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan tingkat banding atau MA dengan putusan untuk memerintahkan pengadilan tingkat pertama melaksanakan Mediasi.

Pasal 10 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah juga menegaskan bahwa dalam pemeriksaan acara biasa hakim harus memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh jalur perdamaian melalui mediasi.<sup>12</sup> Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama wajib

---

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 310


<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 311

dilakukan, jika tidak maka hakim dianggap melanggar ketentuan pasal 130 HIR / 154 Rbg dan putusannya dianggap batal demi hukum. Pasal 130 HIR berbunyi :

- 1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua akan mencoba memperdamaikan mereka.
- 2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan hukum dijalankan seperti putusan yang biasa.
- 3) Keputusan yang demikian tidak diizinkan banding.
- 4) Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru Bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Pasal 154 RBg :

- 1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- 2) Bila dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti surat keputusan biasa.
- 3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.



Berdasarkan catatan register perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, sejak tahun 2006 hingga 2019 terdapat 8 perkara ekonomi syariah dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari 8 perkara yang teregistrasi di Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut tidak satupun proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi berhasil.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama untuk menjawab beberapa rumusan masalah seperti yang penulis rumuskan dalam rumusan masalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai persoalan dalam rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi

Manfaat penelitian merupakan manfaat atau dampak positif yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dalam bidang akademis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap mediasi pengadilan khususnya di pengadilan agama dan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
2. Bagi lembaga pengadilan, membantu menganalisis faktor-faktor keberhasilan mediasi dan dapat digunakan dalam peningkatan upaya penyelesaian sengketa-sengketa yang masuk ke pengadilan setelahnya dengan proses mediasi
3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis mengenai penerapan teori terhadap praktik mediasi di lapangan

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-

asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat<sup>13</sup>

Metode penelitian adalah segala aktivitas atau cara yang dilakukan peneliti dalam mencapai tujuan dari penelitian dan menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan mengenai mediasi di pengadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sehingga dapat diketahui sejauh mana peranan hakim sebagai mediator dalam tercapainya tujuan mediasi di pengadilan itu sendiri.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan bagaimana penerapan peraturan mengenai mediasi didalam pengadilan sebagai bagian dari proses peradilan

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik wawancara

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 19

ekonomi syariah di pengadilan agama Bukittinggi telah dilakukan wawancara terhadap Bapak Drs. H. Martias yang merupakan hakim sekaligus mediator senior di Pengadilan Agama Bukittinggi.

b. Teknik studi kepustakaan

Teknik studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang teknik wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

Pengumpulan informasi yang dibutuhkan dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, referensi dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, atau internet.

4. Sumber Data


Sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh dari narasumber-narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah hakim dan mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, thesis, dan sebagainya yang



memuat informasi-informasi yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah gambaran secara singkat menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah :

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan secara umum Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : Tinjauan Kepustakaan**

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan yang meliputi kewenangan Pengadilan Agama beserta dasar hukumnya, pengertian mediasi dan mediator, dasar hukum mediasi, prinsip-prinsip mediasi, serta proses mediasi.

**BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang objek dari penelitian

**BAB IV : Penutup**

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran